

# PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI KABUPATEN SRAGEN

**Kushandajani**

## **Abstract**

*The management of the Affairs of the administration of mineral resources and energy field is a very vital Affairs. Through an energy and mineral resources is subject to his life a lot of almost the entire population of Indonesia. In conjunction with the autonomous region, there is a division of duties and authorities delegated from the Centre and the province to the City/County is included in the management of energy and mineral resources. In the management of course there must be institutional authorities and get permission before carrying out exploration. The existence of an integrated one-stop permitting currently on the Government ease the Sragen district are expected to obtain permission in the management of energy and mineral resources. Based on the results of the research, it can be concluded that the institutional side of there is still overlap within the Division of duties and authorities between The SDA, DPU, BLH and BPTPM which resulted in complexity in the running tasks and authorities. the lack of qualified personnel resources in the field of energy and mineral resources, adding to the heavy workload that had to be in the way. In an effort to get permission apparently until recently there hasn't been good in terms of regulatory or permitting that specifically is an integrated one-stop licensing at BPTPM. This resulted in the applicant must be from table to table to get recommendations to the management of permissions. Therefore, it is necessary the presence of the Division of duties and authorities in detail through the applicable local regulations or Regent. Hiring employees with the competencies of the field of energy and mineral resources. As well as enforcing one-stop permitting at BPTPM in the management of mineral resources and energy with the help of a technical team consisting of SKPD related. Of course with such policies will support the Government in the framework of the management of Sragen district affairs governance areas such as energy and mineral resources.*

*Keyword: energy and mineral resources, institutional, autonomous region*

## **A. PENDAHULUAN**

Otonomi daerah atau desentralisasi menjadi gagasan yang ikut bergulir dan menggema kembali bersamaan dengan berjalannya reformasi pada tahun 1998. Konsepsi ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu dalam sistem pemerintahan daerah namun masih saja pelaksanaannya masih bernuansa uji coba, dimana pemerintah mencoba menemukan konsepsi yang terbaik agar tercapai tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Umumnya ada beberapa alasan mengapa desentralisasi dianggap sebagai konsep terbaik dalam mengelola berbagai fungsi pemerintahan, diantaranya adalah mendorong terjadinya proses demokrasi; pembuatan keputusan yang sangat tidak praktis jika dipusatkan; dan mobilisasi sumberdaya.

Di Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sekaligus mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UUD Tahun 1945 berkenaan dengan konsepsi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah terdapat dua poin yang menjadi dasar, yaitu :

1. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain didalamnya yang bersifat negara (*Eenheidstaat*) yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan.

2. Nilai dasar desentralisasi teritorial tertuang dalam pasal 18 dan penjelasannya UUD Tahun 1945 bahwa pemerintah diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang ketatanegaraan.

Mendasari pada kedua nilai tersebut diatas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam perjalannya menghadapi banyak hambatan dan tantangan yang terjadi akibat tidak sempurnanya peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik apabila peraturan yang telah disusun dengan baik dan dilaksanakan secara baik dengan mendasar pada peraturan yang ada. Akan tetapi tidak ada jaminan bahwa peraturan yang telah dibuat dengan baik mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah seringkali dipengaruhi banyak variabel, seperti derajat komitmen politik serta dukungan administratif yang diberikan, terutama oleh pemerintah pusat dan elit, serta masyarakat daerah bersangkutan; sikap dan perilaku serta kondisi kultural yang mendukung atau mendorong pelaksanaan desentralisasi di daerah; adanya suatu rancangan organisasi yang dapat mendukung berjalannya program-program desentralisasi; dan tersedianya sumberdaya keuangan, tenaga kerja serta infrastruktur yang memadai bagi penyelenggaraan program-program desentralisasi.

Terdapat beberapa masalah desentralisasi yang menjadi perhatian utama dan terus menjadi masalah sampai saat ini (Alie, 2013), diantaranya menyangkut regulasi Peraturan Daerah (Perda). Apakah Perda yang dibuat sudah memadai berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan? Sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, yang dijabarkan sesuai Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Namun, yang terjadi pada di daerah menunjukkan bahwa kontrol, baik dari rakyat maupun organisasi non-pemerintah di daerah terhadap peraturan perundang-undangan daerah yang muncul sebagai penjabaran UU diatasnya sangat lemah. Ada kecenderungan peraturan-peraturan daerah seringkali justru malah bertolak belakang dari peraturan perundang-undangan di atasnya tersebut.

Sedangkan dalam penyusunan berbagai regulasi di daerah, harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti *political will* Pemerintah Daerah; kapasitas kelembagaan dan kebijakan (*Good Environment Governance*); adanya persepsi, sikap dan perilaku egosentrisme/sektoral; keterlibatan elemen masyarakat; eksploitasi SDA tanpa diimbangi upaya konservasi; dan lain-lain, sampai masalah lemahnya penegakan hukum. Bagaimanakah upaya penguatan kelembagaan daerah di bidang pengelolaan sumberdaya alam di daerah? Penguatan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam di daerah masih cukup banyak kendala. Seperti: fragmentasi masyarakat akibat menguatnya ego-sektoral, inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan daerah sehingga memunculkan disharmoni, *political will* lemah dan sumberdaya manusia lemah.

Penguatan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam, seharusnya dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta mengarah kepada berbagai perbaikan. Paling tidak, ada 6 perbaikan dan kemampuan yang harus dilakukan dan dimiliki oleh daerah: (1) lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif (*effective representative system*); (2) peradilan yang bebas dari campur tangan eksekutif, bersih (tidak korup), dan profesional; (3) Aparatur pemerintah (birokrasi) yang profesional dan memiliki integritas yang kokoh; (4) masyarakat sipil yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi *public control* (*public watchdog*) dan penekanan (*pressure*); (5) desentralisasi dan lembaga perwakilan daerah yang kuat serta didukung oleh *local civil society* yang juga kuat (*democratic decentralization*); dan (6) adanya mekanisme resolusi konflik. Pada intinya, penguatan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam ini, minimal harus melibatkan tiga sisi, yaitu kapasitas kelembagaan dan kebijakan (*good environment governance*), etika dalam eksploitasi SDA (eco-bisnis), dan kontrol masyarakat.

Lalu bagaimanakah penerapan dokumen pengelolaan sumberdaya alam dalam proses perijinan? Proses perijinan merupakan suatu tahapan yang harus dilalui untuk keluarnya ijin. Dalam proses perijinan ini diperlukan beberapa dokumen yang terkait: *feasibility study*; Peraturan Perundangan yang berpihak pada lingkungan hidup; jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi penyelenggara kebijakan; ruang aspirasi dan partisipasi semua pemangku kepentingan; dan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pelaku lingkungan dari risiko yang mungkin terjadi akibat kerusakan lingkungan.

Tahap ini sangat berkaitan dengan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan). Agar pelaksanaan Amdal berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang Amdal secara jelas menegaskan bahwa Amdal adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi Amdal sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan.

Berikutnya adalah bagaimanakah upaya peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi kelembagaan dengan instansi terkait dan *stakeholders* di daerah? Koordinasi yang harus dilakukan mencakup koordinasi kelembagaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; koordinasi dalam pengelolaan SDA, termasuk kebijakan operasional dan koordinasi dalam penegakan hukum; dan koordinasi kewenangan mengatur dan mengurus pengelolaan SDA oleh daerah. Dalam mengelola SDA, koordinasi antar departemen/sector tidak hanya menyangkut kesepakatan dalam suatu kerja bersama yang operasional sifatnya, tetapi juga koordinasi dalam pembuatan peraturan. Dua hal ini memang tidak serta merta menjamin terjadinya sinkronisasi antar berbagai lembaga yang memproduksi peraturan dan kebijakan mengenai pengelolaan SDA, tetapi secara normatif koordinasi dalam penyusunan peraturan perundangan diharapkan akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sistematis dan tidak tumpang tindih satu sama lain. Sedangkan sumber daya alam adalah salah satu penyumbang dana Pendapatan Asli Daerah. Pemanfaatan yang sebesar-besarnya melalui eksplorasi biasanya sering digalakan tanpa memperhatikan keberlanjutan yang ada.

Merujuk pada pokok masalah diatas, Kabupaten Sragen telah menggunakan perijinan satu atap, yang salah satunya mengelola urusan bidang energi dan sumber daya mineral. Kabupaten Sragen sebagai rujukan tingkat nasional dalam pengadaan perijinan satu atap telah mampu memperlancar urusan, yang sebelumnya seringkali dilempar dari dinas yang satu ke dinas lain yang terkait. Tentunya kesuksesan dalam merangkum semua keterkaitan dinas ini juga harus

disinkronkan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan instansi dalam bekerja. Namun demikian, dengan kualitas pelayanan yang cukup mudah ini tidak berarti Kabupaten Sragen terlepas sama sekali dari keempat masalah pokok diatas. Dibutuhkan berbagai upaya agar secara kelembagaan pemerintah daerah mampu mengelola bahkan memanfaatkan potensi energi dan sumber daya alam yang ada.

Menyimak latar belakang yang ada, maka perumusan masalah menyangkut dua hal: pertama tentang bagaimana realisasi kewenangan bidang energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Sragen; kedua tentang bagaimana pengelolaan kewenangan bidang energi dan sumber daya mineral melalui perijinan satu atap di Kabupaten Sragen?

### **A.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dimana hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mencari generalisasi yang luas, karena temuan bergantung pada interaksi antara peneliti dan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data mengutamakan penggunaan data langsung (*first hand*) yang diperoleh dari beberapa nara sumber melalui teknik wawancara mendalam (*depth interview*). Informan atau narasumber terdiri dari (1) Kepala Bidang Pengairan, Pertambangan, dan Energi pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU); (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup; (3) Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM); dan (4) Kepala Sub Bagian Sumberdaya Alam pada Sekretariat Daerah.

Untuk memperkuat data langsung tersebut digunakan juga data pendukung atau sumber data sekunder seperti Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Daerah Kabupaten Sragen, Peraturan Bupati Sragen tentang penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja lembaga-lembaga pemerintahan daerah, dan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen. Instrumen utama adalah peneliti sendiri (*human instrument*), sedangkan analisis data pada prinsipnya berproses secara induksi – interpretasi – konseptualisasi

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1 Realisasi Kewenangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Berdasarkan PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, Pemerintah Kabupaten Sragen mendelegasikan rincian tugas yang telah dirinci dalam tugas dan fungsi pokok SKPD. tidak semua yang ada dalam penjabaran tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam PP No. 38 Tahun 2007 dapat dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan oleh keadaan geografis yang berhubungan dengan kekayaan energi dan sumberdaya mineral yang berada pada wilayah Kabupaten Sragen. Selain itu dari data tersebut di atas menunjukkan adanya rangkap satker yang menyelesaikan atau menangani beberapa tugas dan kewenangan. Tentunya adanya rangkap satker membuat adanya tumpang tindih, selain itu secara tidak langsung juga terjadi tanggung jawab semu yang dimungkinkannya adanya saling lempar tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan kewenangan yang melekat.

Keadaan tersebut di tambah dengan kerumitan kurangnya sumberdaya pegawai yang dimiliki. Adanya pelimpahan kewenangan dari provinsi mengakibatkan adanya kekurangan pegawai dengan latarbelakang pendidikan sesuai dengan

jabatan yang akan diemban. Penempatan pegawai sering kali kurang memperhatikan latar belakang yang dimiliki oleh pegawai. Akibatnya pegawai yang menduduki jabatan tersebut kurang mumpuni dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diembannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ashari (Kabid Pengairan, Pertambangan dan Energi DPU):

“...Kami hanya mengelola tentang pengairan dan irigasi air, minerba yang merupakan limpahan tugas dari provinsi. Pelimpahan kewenangan ini juga mengakibatkan kami kekurangan sumberdaya pegawai yang memang mumpuni dalam bidang pertambangan. Dampaknya kadang terbengkalai untuk urusan pertambangan minerba, karena kami harus membagi SDM untuk melaksanakan tugas di lapangan...”

Tentunya sangat disayangkan dalam pengelolaan sumberdaya energi yang potensial untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa terbengkalai karena kekurangan sumber daya pegawai yang menangani. Terkatung-katungnya urusan sumberdaya mineral ini karena pelimpahan dari provinsi mengakibatkan mau tidak mau pendelegasian tugas dan kewenangan ini merangkap pada Dinas Pekerjaan Bidang Pengairan. sehingga dapat dipastikan bahwa sumber daya pegawai kurang mumpuni dalam mengelola kewenangan.

Pada kewenangan ketenagalistrikan seluruhnya berada pada PLN (Perusahaan Listrik Negara) sehingga dari pihak pemda tidak bisa berbuat banyak untuk melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh PP no.38 tahun 2007. Pengelolaan listrik tersebut terpusat pada PLN. Sehingga pemda hanya dapat melakukan pengecekan dan mendata warga yang belum mendapat pemasangan jaringan listrik dimana saja. Kemudian melaporkannya kepada PLN untuk ditindak lanjuti.

## **B.2 Pengelolaan Kewenangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Perijinan Satu Atap**

Pada pelaksanaan tugas dan kewenangan tentunya dibentuk lembaga atau struktur organisasi yang bertanggung jawab menangani tugas yang diamanatkan. Begitupula dengan tugas dan kewenangan bidang ESDM ini. Munculnya perijinan satu atap di Kabupaten Sragen tentunya mempermudah dalam pengurusan bidang ESDM. Namun pada kenyataannya perijinan tersebut belum pernah ada dan dilayani di BPTPM (Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal). Sejauh ini hanya mengacu pada Perda (Peraturan Daerah) No. 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen Perda No.11 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen dan Perda No 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen. Secara jelas terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang mengacu pada perda-perda tersebut. Dari beberapa pernyataan nara sumber teridentifikasi bahwa Peraturan Daerah tentang SOTK Nomor 10 dan 14 tahun 2008 terdapat beberapa tumpang tindih koordinasi tata kerja. Selain itu pelaksanaan tugas yang diemban setiap satker hanya mengacu pada perda tersebut. Tentunya dengan adanya tumpang tindih kewenangan ini mengakibatkan adanya tidak jelasan dalam pembagian kerja dan pertanggungjawaban kinerja. Untuk menghindari kesalahan dan harmonisasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan hanya dilakukan koordinasi antar-satker/SKPD yang terkait di dalam kewenangan tersebut.

Adapun Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) hanya pemberian ijin lokasi tetapi mengenai eksplorasi semuanya diserahkan kepada DPU

sebagai *Leading sector* SKPD yang menangani pertambangan. Oleh karena itu, dari sisi kelembagaan dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ESDM pada Kabupaten Sragen mengalami tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Dalam urusan perijinan terpadu adanya ketidakjelasan siapa yang berwenang dalam mengeluarkan ijin eksplorasi bidang minerba menjadi sebuah permasalahan yang cukup penting untuk segera diselesaikan. Hal tersebut akan memberikan dampak yang cukup luas dalam pengelolaan eksplorasi pemanfaatan maupun kelestarian minerba.

Sisi kelembagaan dalam SKPD tentunya tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Sumber daya pegawai. Sumber daya pegawai merupakan kunci penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diemban sebuah lembaga (SKPD/Satker). Dalam pelaksanaan perijinan bidang ESDM tentunya peran sumber daya pegawai menjadi berperan penting. Keadaan dimana ada pelimpahan kewenangan tentang pengelolaan pertambangan dalam bidang ESDM mengakibatkan adanya kekurangan sumberdaya pegawai. Hal ini disebabkan karena tidak ada satker yang secara khusus menaungi urusan tentang pengelolaan ESDM di Kabupaten Sragen. Melalui penunjukan dari Bupati pelimpahan kewenangan tentang ESDM dilimpahkan kepada DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Bidang Pengairan yang kini berubah menjadi Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi. Melalui keputusan tersebut mengakibatkan di DPU kurang memiliki tenaga yang kompeten dalam bidang ESDM. Keadaan ini tentunya mengganggu kinerja yang diemban oleh DPU.

Keadaan ini bila di hubungkan dengan upaya mempermudah pengurusan perijinan satu atap tentunya keadaan sumberdaya manusia kurang memadai. Untuk melakukan tugas pokok dan fungsi DPU sendiri sudah cukup kewalahan belum lagi ditambah dengan adanya perijinan satu atap tentunya akan membutuhkan pegawai yang ahli di bidang pertambangan. Maka sekiranya diperlukan perekrutan pegawai untuk memenuhi sumberdaya manusia yang kompeten yang sesuai dengan latarbelakang keilmuan tentang bidang pertambangan. Melalui sumberdaya manusia yang kompeten dan jumlahnya memenuhi kekurangan pegawai yang ada, tentunya akan mempermudah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam bidang ESDM yang rencananya akan dibuat menjadi lebih mudah dalam perijinannya.

Kurangnya kompetensi sumberdaya pegawai dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan bidang ESDM ini tentunya juga berpengaruh terhadap kualitas dan kemanfaatan yang diperoleh oleh SKPD terkait untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Meskipun demikian, sejauh ini melalui perijinan baik rekomendasi lokasi, ijin lokasi, analisis dampak lingkungan maupun pemetaan kekayaan ESDM memberikan manfaat yang cukup besar bagi pemda untuk melakukan perencanaan, tindakan danantisipasi. Melalui kemudahan perijinan tentunya juga menarik minat investor untuk menanamkan modal di Sragen sehingga dapat menunjang pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sragen. Selain itu tercapainya pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat sebagai pemohon. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan narasumber dari DPU yang menyatakan bahwa melalui pengeluaran ijin tersebut mempermudah DPU untuk melakukan pemetaan wilayah Kabupaten Sragen.

Dalam melaksanakan kegiatan tentunya ada sumber dana yang menjadi mempermudah dalam melaksanakan kegiatan. Merujuk pada APBD tahun 2012 untuk urusan Energi dan Sumber Daya mineral ternyata malah berada pada BLH

itupun dengan mata anggaran kelistrikan sebagaimana terpampang dalam tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	15.715.000,00	236.185.000,00	4.088.100.000,00	4.340.000.000,00
2.03 1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	15.715.000,00	236.185.000,00	4.088.100.000,00	4.340.000.000,00
2.03 1.08.01 .17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	15.715.000,00	236.185.000,00	4.088.100.000,00	4.340.000.000,00
2.03. 1.08.01 .17 . 02	Penataan dan Pemeliharaan LPJU	0,00	120.900.000,00	59.100.000,00	180.000.000,00
2.03. 1.08.01 .17 . 03	Penerangan Jalan Umum [LPJU] Ruas Sragen – Masaran	57.555.000,00	57.555.000,00	2.013.500.000,00	2.080.000.000,00
2.03. 1.08.01 .17 . 04	Penerangan Jalan Umum [LPJU] Ringroad Utara	6.770.000,00	57.730.000,00	2.015.500.000,00	2.080.000.000,00

Sumber: DPKKAD tahun 2012

## C. PENUTUP

### C.1 Simpulan

Hasil penelitian menghasilkan beberapa simpulan penting. Pertama, realisasi kewenangan bidang energi dan sumberdaya mineral yang telah dilakukan pengelolaan di Kabupaten Sragen ternyata mengalami tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan Pemerintah Daerah Sragen dalam melakukan pengelolaan kewenangan bidang energi dan sumberdaya mineral. Terdapat tumpang tindih antara satuan kerja (satker) Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan mengenai pengelolaan bidang energi dan sumberdaya mineral pada beberapa sektor yang ada.

Kedua, berkenaan dengan perijinan satu atap ternyata Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) belum bisa mengeluarkan ijin mengenai pertambangan. Hanya ijin lokasi untuk dilakukan cek lokasi. Kemudian mengenai ijin lokasi pertambangan ditangani DPU Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi,

sedangkan untuk yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan dan amdal di serahkan kepada BLH. Secara terpisah Bagian SDA hanya mampu memberikan rekomendasi saja mengenai kelayakan eksplorasi pertambangan bilamana ada pemohon yang membutuhkan.

Ketiga, teridentifikasi kelebihan dan manfaat pemberian perijinan mengenai bidang energi dan sumberdaya mineral. Manfaat tersebut antara lain: mempermudah dalam pemetaan sumberdaya mineral yang terkandung di wilayah Kabupaten Sragen, memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui perijinan yang diberikan, serta membantu dalam bidang pengawasan dampak lingkungan karena eksplorasi kekayaan alam.

Keempat, teridentifikasi kelemahan realisasi perijinan di Kabupaten Sragen, yaitu belum adanya kejelasan dalam pembagian tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan perijinan terpadu yang melibatkan SKPD terkait untuk peijinan ESDM. Belum jelasnya perijinan ESDM ini mengakibatkan adanya “lempar-lempar” tanggungjawab dalam proses perijinan karena ada persyaratan rekomendasi dari SKPD terkait seperti dari DPU dan BLH. Selain kelemahan tersebut diatas kurangnya sumberdaya pegawai dalam bidang pengelolaan ESDM juga mengakibatkan tersendat-sendatnya proses yang harus di tempuh dalam mendapat rekomendasi oleh tim teknis.

## C.2. Saran

Melihat hasil penelitian masih diperlukan hal-hal yang perlu lebih diperhatikan dan ditindak lanjuti sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyelarasan dan pembagian tugas pokok dan fungsi antar SKPD dengan membuat perda SOTK yang baru agar tidak mengalami tumpang tindih dalam melakukan pekerjaan. Melalui SOTK yang baru diharapkan dapat membuat baik dari relasi kewenangan maupun dari segi pendanaan menjadi lebih baik sehingga meningkatkan kemanfaatan yang dapat di ambil dari eksplorasi dari bidang energi dan sumber daya mineral. Tentunya hal tersebut harus didukung dengan sumberdaya pegawai yang kompeten dan mumpuni, bila kekurangan pegawai diharapkan segera melakukan rekrutment sesuai dengan kebutuhan.
2. Belum adanya peijinan secara khusus untuk bidang energi dan sumberdaya mineral dalam perijinan satu atap pada BPTPM tentunya harus diawali dengan pembuatan peraturan baik itu perda ataupun perbub untuk menjadi payung hukum dalam perijinan. Kemudian harus ada sinkronisasi dari SKDP terkait yang menangani bidang energi dan sumberdaya mineral agar dari tahap permohonan ijin, perencanaan eksplorasi sampai pada analisis dampak lingkungan untuk kelestarian lingkungan dan kekayaan alam.
3. Perekrutan pegawai dalam bidang ESDM dan penyelenggaraan diklat untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya pegawai guna mendukung proses perijinan dan pengelolaan ESDM perlu dilaksanakan sesegera mungkin. Dinas Pekerjaan umum (DPU) sebagai *leading sector* harus secepatnya melakukan rekrutmen untuk memenuhi sumberdaya pegawai yang kompeten dengan latarbelakang pendidikan di bidang pertambangan.
4. Masih minimnya pengelolaan pendanaan baik untuk pendapatan maupun untuk belanja bidang energi dan sumberdaya mineral. Perlu adanya eksplorasi yang lebih untuk menggali potensi yang ada untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Melalui eksplorasi pertambangan yang ada tentunya akan memberikan masukan pendapatan kepada kas daerah

Kabupaten Sragen. Tetapi bilamana pengeksplorasian tersebut harus diimbangi dengan adanya keselarasan penggunaan yang memperhatikan lingkungan dan kelestarian sumberdaya mineral tersebut.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Budiardjo, Miriam. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ibrahim, Amin.(2009). *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. (Cet.2). Bandung: PT. Refika Aditama
- Imawan, Riswandha. (2007). *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pemebentukan Good Governance dalam Desentralisasi Otonomi Daerah :Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta; LIPI Press
- Kushandajani.(2011). *Makna Otonomi Daerah di Wilayah Laut bagi Masyarakat Pesisir*. Semarang ; FISIP UNDIP
- Mardiasmo.(2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, ANDI
- Marsh, David dan Stoker, Gerry. (2011). *Theory and Methods in Political Science* alih bahasa oleh Helmi Mahadi dan Shohifullah, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Cet ke-2. Bandung; Nusa Media.
- Moleong, Lexy J, (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Cet.23).Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Winarno, Budi. (2008), *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. (Cet.2). Yogyakarta: MedPres

## **Jurnal**

- Setiowati, Retno. (2007). *Kelembagaan dan Kebijakan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.1 No.2: diunduh dari <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12076172.pdf> diakses pada 25 November 2012 Pukul 21:34 WIB

## **Internet**

- Alie, Marzuki.(2013). *Desentralisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Daerah*. Diunduh dari <http://www.marzukialie.com/?show=tulisan&id=69> diakses pada 20 Juni 2013 jam 14:10 WIB